



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH**

Jalan Raya Muara Labuh - Padang Aro KM. 12 Ampalu, Alam Pauh Duo, Pauh Duo
Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat 27776. www.pa-muaralabuh.go.id,
pa.muaralabuh@pta-padang.go.id

Nomor : 611 /PAN.PA.W3-A9/HK2.6/VI/2025

Muara Labuh, 17 Juni 2025

Sifat : Segera

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pemberitahuan

Yth. Bupati Kabupaten Solok Selatan
c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Solok Selatan
Di Padang Aro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor
24/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 17 Juni 2025 telah diperintahkan untuk
memberitahukan kepada Tergugat:

Zulfa Arianto bin Umar, NIK 1311010504760003, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 04 April
1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas
atas (SLTA), pekerjaan petani, bertempat tinggal terakhir di Jorong
Simpang Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir,
Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak
diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor
24/Pdt.G/2025/PA.ML tanggal 17 Juni 2025 dalam perkara cerai gugat antara:

Rince Adiarsih binti Dahlan Koedoen sebagai Penggugat;

Lawan

Zulfa Arianto bin Umar sebagai Tergugat;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya, maka
diharapkan bantuan Saudara untuk mengumumkan relaas pemberitahuan isi
putusan yang dimaksud pada papan pengumuman pemerintah daerah
Kabupaten Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg. dan Angka III
Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan
Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di
Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 718 Ayat (3)
R.Bg.,

Demikian atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
Panitera



Susi Minarni Bunas

Tembusan:

YM. Ketua Pengadilan Agama Muara Labuh

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 24/Pdt.G/2025/PA.ML



Pada hari ini *Rabu*, tanggal *18 Juni 2025*, saya **Hani**

Siti Nurweni, A.Md. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Muara Labuh, atas perintah Hakim dalam perkara Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 17 Juni 2025;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Zulfa Arianto bin Umar, NIK 1311010504760003, tempat dan tanggal lahir Batusangkar, 04 April 1975, agama Islam, pendidikan terakhir sekolah lanjutan tingkat atas atas (SLTA), pekerjaan petani, bertempat tinggal terakhir di Jorong Simpang Durian Taruang, Nagari Lubuk Gadang, Kecamatan Sangir, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, dan sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara jelas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (GHAIB), sebagai **Tergugat**;

tentang amar putusan Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor 24/Pdt.G/2024/PA.ML tanggal 17 Juni 2025 dalam perkara cerai gugat antara:

Rince Adiarsih binti Dahlan Koedoen sebagai Penggugat;

Lawan

Zulfa Arianto bin Umar sebagai Tergugat;

yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Zulfa Arianto bin Umar un**) terhadap Penggugat (**Rince Adiarsih binti Dahlan Koedoen**);



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Solok Selatan c.q. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan ketentuan Pasal 718 Ayat (3) R.Bg., dan Angka III Huruf B Angka 5 Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dan di sana saya bertemu dan berbicara dengan karubag umum & kepegawaian diskominfo

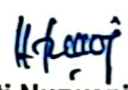
Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan relaas pemberitahuan ini;

Demikian *relaas* pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan karubag umum & kepegawaian diskominfo, kemudian pada hari itu juga *relaas* pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh;

Yang menerima,

Hani Siti Nurweni, S.t.d., M.M.
RIP: 198607072006042002.

Jurusita Pengganti,


Hani Siti Nurweni, A.Md.